



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 11 - DPRD/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) BUPATI PURWAKARTA AKHIR MASA JABATAN  
TAHUN 2013-2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Menteri Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir masa Jabatan Tahun 2013-2018.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1	U.M. Sulaeman	Ketua
2	Hj. Ina Herlina	Wakil Ketua
3	Hj. Enah Rohanah	Anggota
4	H. Oja Sutisna	Anggota
5	H. Dudung Abdullah	Anggota
6	Anita Diana	Anggota
7	Lina Yuliana	Anggota
8	Hj. Putriarti Putik Harumawangi, SE	Anggota
9	Rifky Fauzi, SH	Anggota
10	Dini Yuliani	Anggota
11	Yanthi Nurhayati, S.Pd	Anggota
12	Zaenal Arifin	Anggota
13	Alaikassalam, SH.i	Anggota
14	H. Ahmad Sumitha S, BE	Anggota
15	Heri Rosnendi, SH	Anggota
16	H. Ade Ahmad, SE	Anggota
17	Apud Saepudin	Anggota
18	H. Ihwan Ridwan	Anggota
19	Ragil Sukamto	Anggota
20	Asep Chandra	Anggota
21	H. Dadang Sudirman Er, SE.,MM	Anggota

**KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris DPRD;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Panitia Khusus DPRD.